

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek Kunthi 12 Magetan sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan atau pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemusnahan.

B. SARAN

Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kefarmasian di Apotek Kunthi 12 Magetan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek maka dapat dipertimbangkan:

1. Perlu dilakukan *Home Pharmacy Care* untuk meningkatkan kesembuhan dan kesehatan serta pencegahan komplikasi yang bersifat rahasia dengan persetujuan pasien dalam mengkonsumsi obat.
2. Perlu dilakukan Pemantauan Terapi Obat (PTO) untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD), meminimalkan biaya pengobatan, menghormati pilihan pasien.
3. Perlu dilakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) untuk meningkatkan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan pada pasien untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan menteri Kesehatan RI. 2014 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tentang Pengaman Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan* . Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek* Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggolongan Obat Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1997 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penggolongan Obat Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2009 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Depkes RI
- Undang-Undang Kesehatan RI. 2009 . *Undang – Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI
- Undang-Undang Kesehatan RI. 2014 . *Undang – Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI